



PUTUSAN

Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan perkara gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TUKIRAN, bertempat tinggal di Durikosambi, Nomor 41, RT/RW 05/03, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Salim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Kurniawan Salim & Partners Law Firm, beralamat di Menara Rajawali, Level 7.1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I;

terhadap

RAYMOND B. PARDEDE, S.E., S.H., LUKMAN SEMBADA, S.E., S.H., AAIK., GINDO HUTAHAEAN, S.H., selaku Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit), berkantor di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, Jalan Raden Intan II, Nomor 2, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Madyo Sidhiarta, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Tim Advokat Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit), berkantor di Jalan Sukamulya Raya, Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

ABINEL GULTOM, bertempat tinggal di Mandosi Permai, Blok F, Nomor 7, RT 004/RW 007, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II telah mengajukan gugatan di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Dasar Hukum Pengajuan Gugatan Lain-Lain

1. Bahwa kami perlu tegaskan dasar hukum mengajukan gugatan lain-lain ini adalah berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan penjelasan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang Undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

Adapun Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *action pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”;

2. Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan;

Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;

3. Bahwa, oleh karena gugatan lain-lain adalah suatu hak dari Para Penggugat atas tagihan piutang yang telah dibuat dalam suatu Daftar Tagihan Kreditor oleh Kurator dan Para Penggugat masih meragukan kebenarannya, maka bantahan yang diajukan oleh Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Kepailitan,

B. Dasar-dasar pengajuan gugatan lain-lain:

4. Bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Polis Asuransi Unit Link yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya masing-masing sebagai berikut:
 - a. Polis Nomor 100800271/AVP-SL, atas nama Tukiran, dengan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungan selama 6 tahun yang dimulai pada tanggal 18 Maret 2008 dan berakhir pada tanggal 17 Maret 2014;

- b. Polis Nomor 100800148/Als-SN atas nama Abinel Gultom dengan masa pertanggungan seumur hidup yang dimulai pada tanggal 19 Februari 2008;
5. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit berdasarkan putusan Nomor 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 408/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 408/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang salah satu amarnya mengangkat Tergugat selaku kurator;
6. Bahwa Para Penggugat selaku kreditor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) telah melakukan pencocokan tagihan dengan Tergugat, dan Tergugat pada dasarnya telah mengakui nilai Polis Asuransi Unit Link dari Para Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah mengumumkan Daftar Pembagian Tahap Pertama kepada Para Kreditor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) pada harian Nasional tanggal 13 Januari 2017, sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Nomor Nomor 408/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., 04/Pdt.sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2017 sebagai berikut:

“Bersama ini mengumumkan kepada Para Kreditor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit), bahwa telah menyediakan daftar Pembagian Tahap Pertama PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) pada tanggal 13 Januari 2017 kepada kreditor untuk dilihat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat selaku kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58.

“Dalam hal harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 *mutatis mutandis* berlaku bagi pembagian harta kekayaan Perusahaan yang

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



dinyatakan pailit.”

Dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya;
- (2) Dana Asuransi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Likuidasi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi;

Maka oleh karena kedudukan Para Penggugat sebagai pemegang Polis Asuransi Unit Link sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) di atas, kedudukannya lebih tinggi dari Kreditor lain, sehingga patut didahulukan;

8. Bahwa dalam Daftar Pembagian Tahap Pertama, Tergugat telah mencatatkan tagihan Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

- a. Polis Nomor 100800271, atas nama Tukiran, nilai tagihan yang diakui Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 dan jumlah Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp1.185.000,00;
- b. Polis Nomor 100800148, atas nama Abinel Gultom, nilai tagihan yang diakui Tergugat sebesar Rp11.962.464,00 dan jumlah Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp567.021,00;

9. Bahwa dalam Daftar Pembagian Tahap Pertama tersebut, Tergugat juga telah mencatatkan seluruh tagihan para kreditor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) dan telah menetapkan jumlah Pembayaran Tahap Pertama kepada seluruh kreditor yang tercatat dengan prinsip *pari passu prorata parte* dengan besaran sekitar 4 - 5 % dari jumlah tagihan;

10. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menyatakan menolak dan sangat keberatan atas Daftar Pembagian Tahap Pertama kepada Para Kreditor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit), yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Januari 2017 dikarenakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dinyatakan:

- 1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan



- atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya;
- 2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi;
 - 3) Dalam hal kelebihan dan asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi;
 - 4) Dalam hal perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana tabarru dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya dan Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis;
13. Bahwa Polis Asuransi Unit Link adalah termasuk produk Dana Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi sehingga tidak dapat dimasukkan dalam boedel pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit), sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
14. Bahwa yang dimaksud Dana Asuransi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015, dalam Pasal 1 angka 18 disebutkan:
- Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
15. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 juga disebutkan:



Produk Asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang selanjutnya disebut Paydi adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit;

16. Bahwa Tergugat telah keliru dan salah menetapkan besaran jumlah tagihan dan jumlah pembayaran tahap pertama kepada pemegang polis unit link tanpa merinci secara jelas perhitungan nilai investasi dari setiap unit yang menjadi hak dari pemegang polis;

17. Bahwa Tergugat telah keliru dan salah melakukan pencairan dana investasi pemegang polis unit link yang ada di Bank MNC yang selanjutnya akan dibagikan dengan prinsip *pari pasu prorata parte* kepada semua kreditur. Bahwa Para Penggugat selaku pemegang polis unit link seharusnya mendapat pengembalian dan investasi senilai dengan jumlah pencatatan sebagaimana termuat dalam laporan terakhir dari mutasi investasi yang dikeluarkan oleh PT. Bumi Asih Jaya;

18. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas telah bertentangan dengan Pasal 47 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 yang menyebutkan:

Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menolak pertanggungannya dialihkan kepada Perusahaan lain, pertanggungan menjadi berakhir dan Perusahaan wajib mengembalikan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;

19. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 48 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 juga disebutkan:

Pengembalian hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk polis asuransi atau asuransi syariah yang tidak memiliki unsur tabungan adalah sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan pada tanggal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya (*unearned premium*), setelah dikurangi bagian premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan/atau komisi agen;
- b. Untuk polis asuransi yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai pada tanggal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya;

c. Untuk polis asuransi Paydi:

1. Untuk premi atau kontribusi risiko berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a dan
2. Untuk dana Investasi Peserta adalah sebesar nilai tunai netto pada tanggal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya;

Oleh karena itu, hal tersebut merupakan adanya suatu fakta atau keadaan sederhana yang amat meyakinkan sehingga bantahan tersebut harus dikabulkan, dan Para Penggugat mengajukan bantahan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut untuk menjatuhkan dalam putusannya, “Menyatakan perbuatan Tergugat batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya”;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain Para Penggugat dalam kepailitan Nomor 408 K/PDT.SUS-PAILIT/2015, jo. Nomor 04/PDT.SUS. PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST., jo Nomor 27/PDT.SUS.PKPU/2015/PN. NIAGA.JKT.PST. untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat mengumumkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepada Para Kreditur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) di Koran Harian Nasional tanggal 13 Januari 2017 adalah batal demi hukum;
 3. Menyatakan batal Daftar Pembagian Tahap Pertama kepada Para Kreditur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Tergugat adalah batal demi hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Lain-Lain, baik dalam posita maupun petitum gugatan telah mengajukan tuntutan untuk mencabut Daftar Pembagian Tahap Pertama yang telah ditetapkan Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) dan disetujui Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas termuat dalam surat kabar harian Kompas tanggal 13 Januari 2017;

2. Bahwa dalam mengajukan Gugatan Lain-Lain Penggugat telah memuat posita dan petitum untuk membatalkan Daftar Pembagian Tahap Pertama adalah didasarkan kedudukan hukum Penggugat sebagai Kreditor berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan menyatakan berhak untuk menerima Pembagian harta pailit yang didahulukan sebagai Preferen;
3. Bahwa faktanya secara terang benderang menyatakan Penggugat di dalam Daftar Pembagian Tahap Pertama Tergugat merupakan Kreditor Preferen yang menerima Pembagian harta pailit didahulukan bersama-sama Kreditor Preferen lainnya;
4. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Lain-Lain juga telah mendalilkan tentang besaran jumlah tagihan yang termuat dalam laporan terakhir dari mutasi yang dikeluarkan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit), hal mana Penggugat tidak menguraikan besarnya jumlah tagihan secara jelas oleh karena Tergugat juga telah mengakui tagihan/klaim yang diajukan Penggugat pada awal pendaftaran pengajuan Tagihan/Klaim;
5. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat secara jelas menunjukkan hal-hal yang tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya, sehingga fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
6. Bahwa Penggugat juga tidak memiliki *legal standing* atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini karena Penggugat tidak memiliki bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam gugatannya;
7. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat *obscuur libel* maka cukup alasan bagi Majelis untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 8 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Keberatan Penggugat I dan Penggugat II atas Daftar Pembagian Tahap Pertama PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat I pada tanggal 8 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat I melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 Kas/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 Februari 2017 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada paragraf 2 dan 3 halaman 25 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-6 bahwa dari daftar Pembagian Tahap Pertama Tergugat telah melakukan pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas Kepada Para Kreditur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan asas *pari pasu pro rata parte* yang berarti pembagian atas harta pailit secara proporsional/persentase untuk



menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi setiap kreditur dan Para Penggugat telah mendapatkan bagian secara *prorata parte* sesuai dengan daftar Tagihan yang ada, hal mana adalah sejalan dengan laporan Hakim Pengawas yang berpendapat bahwa Daftar Pembagian Tahap Pertama yang dilakukan oleh Tim Kurator sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

“Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Penggugat yang berpendapat bahwa pembagian tahap I bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena proses penyelesaian polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui kepailitan maka Penyelesaiannya harus tunduk kepada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan atau melanggar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan bahwa tindakan kurator telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah karena tindakan kurator yang melakukan pencairan dana investasi pemegang polis unit link yang ada di Bank MNC yang selanjutnya akan dibagikan dengan prinsip *pari pasu prorata parte* kepada semua kreditur (tidak hanya kreditor pemegang polis tetapi kreditor lainnya) merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 58 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 *mutatis mutandis* berlaku bagi pembagian harta kekayaan Perusahaan yang dinyatakan pailit”; Dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1). Hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaan perusahaan dalam likuidasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hak pihak lainnya;



- (2). Dana Asuransi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Likuidasi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi;
- (3). Dalam hal Dana Asuransi tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional;
- (4). Dalam hal setelah seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi telah dipenuhi terdapat kelebihan Dana Asuransi, Dana Asuransi dimaksud dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi;
- (5). Dana investasi Pemegang Polis Asuransi Paydi hanya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada Pemegang Polis yang bersangkutan ;

Dengan demikian maka seharusnya dana investasi milik Pemohon Kasasi selaku pemegang polis asuransi unit link harus dikembalikan 100% kepada pemegang polis unit link, bukan kemudian dibagikan kepada seluruh kreditur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) yang mana kreditur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) tidak hanya pemegang polis asuransi namun ada beberapa bank dan entitas lainnya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut jelas dan nyata telah melanggar hukum yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

2. Bahwa seiain itu pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan:
 - 1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya;



- 2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi;
- 3) Dalam hal kelebihan dan asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi;
- 4) Dalam hal perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana tabarru dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta;

Ketentuan tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya dan Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis. Dengan demikian maka jelas dan nyata polis asuransi unit link tidak dapat dimasukkan sebagai boedel pailit apalagi dibagikan kepada seluruh kreditur dengan prinsip *pari passu prorata parte* yang akan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama bertentangan dengan Undang Undang Perasuransian dan Peraturan OJK maka putusan tersebut patut dan layak untuk dibatalkan;

3. Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan proses penyelesaian polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui kepailitan maka Penyelesaiannya harus tunduk kepada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan *asas lex specialis* terkait keberadaan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam proses penyelesaian melalui kepailitan, sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga tetap mengakomodir perundang-undangan lainnya antara lain Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa keterkaitan perundang-undangan lainnya sangat perlu diperhatikan dan dipatuhi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses kepailitan agar asas keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Februari 2017 dan kontra memori tanggal 24 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Pemohon Keberatan dalam daftar pembagian tahap pertama sudah berstatus sebagai Kreditur Preferen yang menerima pembagian harta pailit didahulukan yaitu bersama-sama dengan Para Kreditur Preferen lainnya sehingga bukan hanya Pemohon Keberatan satu-satunya yang berstatus sebagai Kreditur Preferen dalam perkara *a quo* yang penyelesaiannya tunduk kepada proses kepailitan dalam hal ini Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- Bahwa selain daripada itu bahwa dalam Pembagian Tahap Pertama yang dilakukan oleh Tergugat/Kurator telah disetujui Hakim Pengawas dengan azas *pari pasu pro rata parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 8 Februari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TUKIRAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUKIRAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002